



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 26 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0145);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Kelas A, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. UPTD Air Limbah, kelas A, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - c. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar, Kelas A, pada Dinas Perikanan.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Subbagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 5

- (1) UPTD Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Sistem Penyediaan Air Minum;
- (2) UPTD Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengelolaan Air Limbah.
- (3) UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan berupa Pembenihan Ikan Air Tawar.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (6) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 7

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh), dilaksanakan oleh kepala Dinas yang membawahi.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian pejabat dan pegawai lainnya pada UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditangani.
- (3) Eselonisasi pejabat pada UPTD adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan Di Piru
Pada Tanggal, 30 Desember 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal, 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAL, S.Sos, MH
Pembina
NIP. 19700711 200312 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

A. UMUM

Sesuai Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah, maka telah dilakukan pemetaan terhadap usulan pembentukan UPTD yang disampaikan sesuai kebutuhan dan urgensi tugas teknis dalam Kajian Akademik sesuai peruntukan pembentukan setiap UPTD dari Dinas dan yang disampaikan kepada Gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Sesuai surat Gubernur Maluku Nomor 060/3844 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi menyatakan bahwa :

1. Usulan Pembentukan UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (direkomendasikan);
2. Usulan Pembentukan UPTD Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(direkomendasikan);
3. Usulan Pembentukan UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan (direkomendasikan);

Berdasarkan rekomendasi tersebut maka dibentuk 3 (tiga) UPTD di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kelas UPTD yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini, disesuaikan dengan beban tugas dari setiap UPTD. Kelas A melaksanakan beban tugas yang besar. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah perihal mengatur suatu organisasi peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Yang dimaksudkan dengan “integrasi” adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

Yang dimaksudkan dengan “sinkronisasi” adalah perihal menyinkronkan, penyerentakan, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing semua unsur departemen wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi.


Yang dimaksudkan dengan “internal” adalah dikalangan sendiri, dilingkungan sendiri.

Yang dimaksudkan dengan “eksternal” adalah menyangkut bagian luar.

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

STRUKTUR
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KELAS A



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

MOHAMMAD YASIN PAYAPO